



**EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Yogi Nugraha Setiawan,<sup>1</sup> Alpi Sahari,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
*email:*

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022  <b>Keywords:</b> <i>Execution of goods, assets, corruption</i>	<i>The return of assets resulting from corruption has occupied an important position in eradicating corruption, so the success of eradicating corruption is not only measured by the success of punishment, but is also determined by the success rate of restoring state assets that have been corrupted. To find out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from corruption, it is necessary to examine the authority of the prosecutor in carrying out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption, and the implementation of the prosecutor's authority in carrying out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption, as well as the obstacles faced in carrying out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption. It is known that the prosecutor's authority in carrying out the execution of immovable assets resulting from corruption is contained in Article 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. and the implementation of the prosecutor's authority in carrying out the execution of confiscated immovable assets resulting from corruption based on the provisions of PERJA No.013/A/JA/06/2014 concerning Asset Recovery Guidelines, confiscation of assets of perpetrators of corruption is an anticipatory step aimed at saving or preventing the escape of assets Country. The obstacles faced in carrying out the execution of confiscated assets resulting from corruption by the Prosecutor are the lack of instruments in efforts to confiscate assets resulting from criminal acts, and the systems and mechanisms in the seizure of assets from criminal acts have not been able to fully support law enforcement efforts</i>
<b>Kata Kunci:</b> Eksekusi barang, Aset, Tindak pidana korupsi  <b>Corresponding Author:</b> Yogi Nugraha Setiawan	<b>Abstrak</b> Pengembalian aset hasil Tipikor telah menempati posisi penting dalam pemberantasan Tipikor, maka keberhasilan pemberantasan Tipikor tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan pemidanan saja, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. untuk mengetahui eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, maka diperlukan penelitian mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, dan pelaksanaan kewenangan jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi. Diketahui kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi aset tidak bergerak hasil tipikor, ada di dalam Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 Jo UU No.20 Thn 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan aset tidak bergerak hasil tipikor berdasarkan ketentuan PERJA No.013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan Negara. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan aset hasil tipikor oleh Jaksa ialah kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, dan sistem dan mekanisme dalam perampasan aset tindak pidana belum mampu mendukung upaya penegakan hukum dengan maksimal.
<b>Vol:01, No.01:</b> Desember (2022)	

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur. korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitasnya. bahkan modus operandinya semakin terpola dan tersistematis, lingkungannya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.<sup>1</sup>

Para koruptor biasanya akan berupaya dengan cara apapun menimbun harta kekayaannya yang bersumber dari kejahatan korupsi. Banyak modus operandi yang dilakukan para koruptor agar harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan korupsi tidak disita oleh negara. Sehingga para koruptor mengalihkan harta kekayaannya menjadi nama orang lain atau pihak ketiga agar tidak dapat terdeteksi oleh para penegak hukum. Harta kekayaan yang diahliken tersebut bisa berbentuk Serifikat Hak Milik (SHM), mobil mewah, tabungan di Bank, emas dan sebagainya.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya : 2007, hlm. 1.

yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai, atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan harta kekayaan mereka.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan istilah “hasil tindak pidana”

---

<sup>2</sup> Arge Arif Suprabowo, “Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi” (Universitas Pasundan, 2016). Hlm.6

untuk mendeskripsikan aset yang diperoleh dari tindak pidana maupun aset yang terkait dengan tindak pidana, meskipun istilah yang lebih tepat adalah “aset tindak pidana”. Penggunaan istilah “hasil tindak pidana” sebenarnya terkesan membatasi ruang lingkup dari “aset yang terkait dengan tindak pidana”, karena sebenarnya aset yang terkait dengan tindak pidana itu mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar hasil tindak pidana.<sup>3</sup>

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya memuat tiga misi utama, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Amanat undang-undang bermaksud agar pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi pengembalian aset milik negara dari para koruptor. Akan tetapi jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil Tipikor, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.<sup>4</sup>

Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (*stolen asset recovery*) melalui Tipikor cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku Tipikor memiliki

akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe heaven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana Tipikor itu sendiri dilakukan. Bagi negara-negara berkembang untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa teramat sulit, apalagi negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan.<sup>5</sup>

Perampasan aset (*asset forfeiture*) Brenda Grantland menjelaskan suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Penjelasan dari Brenda Grantland dapat disimpulkan upaya perampasan aset merupakan suatu perbuatan paksa harus dipatuhi, yang berbeda dengan makna penyitaan yang merupakan tindakan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan dalam putusan apakah akan dikembalikan pada yang berhak, dirampas atau untuk negara dimusnahkan atau akan

---

<sup>3</sup> Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta. Thafamedia, 2015, hlm.22

<sup>4</sup> Sanusi, “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Hlm. 25-26

---

<sup>5</sup> Isra, Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional

digunakan bagi pembuktian perkara lain.<sup>6</sup> Marjono Reksodiputro menjelaskan bahwa konsep hukum (*Legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah tindakan perampasan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.<sup>7</sup>

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor:013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, menerangkan terkait perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh Negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan Putusan Pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kewenangan Jaksa dalam melakukan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi?
- b) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi

barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi?

- c) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi?

## III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen,<sup>8</sup> Karena dilakukan pada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>9</sup>

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>6</sup> Hangkoso Satrio W., "Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasum Assifie)" (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 21

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Sosialisasi RUU (Jakarta, 2009).

---

<sup>8</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19

<sup>9</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010, hlm. 28

Korupsi. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 ditegaskan:

a) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana

b) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan rumusan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 di atas, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II KUH Pidana 72 untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU.No 31 Tahun 1999 pidana tambahan ”perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38 b UU No. 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,

dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999 serta Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001. Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebahagian harta benda terdakwa apabila tidak dapat dibuktikannya bahwa harta bendanya itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan aset dimaksud dalam pasal-pasal di atas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat membacakan tuntutan perkara pokok. Begitu juga sebaliknya, menurut Pasal 38B ayat 6 UU No. 20 Tahun 2001, ditegaskan apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

### **Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Putusan Pengadilan**

Lembaga Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum. KUHAP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 270 Jo Pasal 1

Butir 6 huruf a KUHAP eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud. Maka apabila Pasal 197 (3) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, menyatakan bahwa perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penyitaan aset para

pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

### **Kendala Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Hasil Tipikor**

Pengertian hambatan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidak serasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola prilaku.<sup>10</sup> Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 4

kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang merupakan bahagian dari penegakan hukum dapat fahami sebagai masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:<sup>13</sup>

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

<sup>12</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung. Sinar Baru. Hal.20

bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Jika dikaitkan dengan terjadinya hambatan eksekusi barang sitaan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Pada prakteknya tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut diantaranya

- a) Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran;
- b) Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses

sistem peradilan pidana yang berlangsung;

- c) Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (immune);
- d) Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;
- e) Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan;
- f) Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya;
- g) Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Setelah berlakunya UU 20 Tahun 2001 telah banyak pelaku Tipikor yang diajukan ke persidangan dan memperoleh putusan dari pengadilan. Berdasarkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mencatat pemulihan aset negara sepanjang tahun 2016 sebesar Rp.1,5 Triliun diantaranya berasal dari 356 perkara korupsi, berupa uang pengganti sebesar Rp.647.373.468.339, dan denda senilai Rp.75.956.400.000,- jika dibandingkan dengan kerugian keuangan yang diderita negara sepanjang tahun 2015 akibat Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp.31.077.000.000.000, sebagaimana di sampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch*



(ICW) maka sesungguhnya perampasan aset hasil Tipikor dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara tidak cukup berhasil.<sup>14</sup>

Aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Buku Laplit 2017 Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi halaman 6

<sup>15</sup> *Ibid*

## V. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

- 1) Kewenangan Jaksa dalam melakukan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi difokuskan kepada UU No.31 Tahun 1999 *Junto* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
- 2) Pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset;
- 3) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa salah satunya kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Saran

- 1) Seharusnya ada pembaharuan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait upaya penyitaan dan

- pengembalian aset sehingga upayanya lebih efektif dalam pelaksanaannya;
- 2) Seharusnya dilaksanakan pelatihan dan pembekalan khusus para penegak hukum agar dapat melakukan upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan maksimal;
  - 3) Seharusnya diadakan pelengkapan sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya melakukan penelusuran aset benda tidak bergerak milik para koruptor.

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada;

Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru;

Buku Laplit 2017 Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar grafika;
- Arge Arif Suprabowo, “Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi” (Universitas Pasundan, 2016);
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009,
- Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya 2007;
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta. Thafamedia, 2015;
- Sanusi, “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi;
- Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*;
- Hangkoso Satrio W., “Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasuim Assifie)” (Universitas Indonesia, 2012);
- Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Sosialisasi RUU* (Jakarta, 2009);
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta: CV. Rajawali;